

## **BAB III**

### **PENENTUAN WAKTU SHALAT PADA KALENDER NAHDATUL**

#### **‘ULAMA TAHUN 2016**

##### **A. Nahd}atul ‘Ulama**

###### **1. Sejarah singkat tentang NAHDATUL ‘ULAMA**

Nahd}atul ‘Ulama merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang berbasis kuat di daerah Jawa dan Madura. Menurut catatan sejarah pada awalnya adalah Komite Hijaz. Komite ini sepakat mengirim ke muktamar Islam ke Mekkah, maka timbullah pemikiran untuk membentuk Jam’iyah untuk mengutus delegasi tersebut. Atas usul KH. Mas Alwi bin Abdul Aziz, jam’iyah komite tersebut diberi nama Nahdatul ‘Ulama, yang lahir pada tanggal 31 JaNahdatul ‘Ulamaari 1926 di kampung Kertopaten Surabaya yang tak lain adalah wadah bagi Jam’iyah tersebut.

Wujud Nahdh}atul ‘Ulama sebagai organisasi keagamaan hanyalah sekedar penegasan formal mekanisme informal para ‘Ulama yang sepaham dan berpegang teguh pada salah satu Mazhab empat, yakni Hanafi, Ma>liki, Sya>fi’i, dan Hambali yang sudah berjalan jauh sebelum Nahd}atul ‘Ulama.

Tahap berikutnya, Nahdh}atul ‘Ulama membentuk kepengurusan yang terdiri dari (Dewan ‘Ulama-Legislatif), dan Tanfidziyyah (Badan Pelaksana- Eksekutif). Selanjutnya adalah masalah lambang (simbol), masalah simbol ini diserahkan kepada KH. Ridwan Abdullah. Lambang Nahd}hatul ‘Ulama

bergambar bola dunia dilingkari seutas tali dan Sembilan bintang berdasarkan mimpi oleh KH. Ridwan setelah melakukan shalat istikharah menjelang Mukhtar Nahdhatul ‘Ulama yang pertama pada tahun 1926. Di masa itulah Nahdatul ‘Ulama disibukkan dengan urusan pengirim Ke Mukhtar Islam di Makkah.

Salah satu fungsi Nahdhatul ‘Ulama adalah memberikan petunjuk pelaksanaan ajaran Islam dalam aspek segala kehidupan yang terbentuk dalam Lajnah Bahsul Masail. Merupakan sebuah forum yang membahas masalah-masalah keagamaan dalam rangka memberikan petunjuk tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdhatul ‘Ulama pasal 16 butir 7: “Lajnah Bahsul Masail bertugas menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang *mauquf* dan *waqi’iyah* yang harus segera mendapatkan kepastian hukum”.

Tampak jelas bahwa Lajnah Bahsul Masail NAHDATUL ‘ULAMA merupakan inti dari kegiatan-kegiatan NAHDATUL ‘ULAMA, karena wujud NAHDATUL ‘ULAMA sebagai *jam’iyah diniyyah ijtima’iyah*. Lajnah Bahsul Masail merupakan forum untuk membahas masalah-masalah agama tanpa lembaga khusus yang menanganinya. Pengurus besar NAHDATUL ‘ULAMA menampung masalah-masalah yang berkembang dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang kemudian membentuk sebuah komisi dengan nama Komisi Bahsul Masail yang melakukan sidang-sidang selama mukhtar atau konferensi besar atau kesempatan-kesempatan lain. Dengan statusnya sebagai lajnah, eksistensinya sangat terkait dengan kebutuhan penanganan, sebagaimana

disebutkan dalam pasal 16 bagian 4 bahwa: “Pembentukan Lajnah Wilayah, Cabang, dan MWC dilakukan sesuai dengan kebutuhan penanganan program khusus dan tenaga yang tersedia”.

## 2. Paham Keagamaan

Paham Ahlus-Sunnah Wal Jamaah yang dianut NAHDATUL ‘ULAMA tidak terbatas pada Mazhab-mazhab fikih saja. Di bidang *kalam* NAHDATUL ‘ULAMA menganut Mazhab *asy-‘ariyah* dan *Maturidiyah*, di bidang tasawwuf menganut Mazhab Junaid Al-Baghdadi dan Al-Ghazali dan di bidang fikih tidak terbatas fikih empat Mazhab saja.

NAHDATUL ‘ULAMA menganut paham Ahlus-Sunnah Wal Jama’ah, merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrem naqli (skripturalis). Karena itu sumber hukum Islam bagi NAHDATUL ‘ULAMA tidak hanya Al-Qur’an, sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al - Asy’ari dan Abu Mansur Al - Maturidi dalam bidang teologi/Tauhid/ketuhanan. Kemudian dalam bidang fikih lebih cenderung mengikuti Mazhab: Imam Sya’fi’i dan mengakui tiga Madzhab yang lain: Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali sebagaimana yang tergambar dalam lambang NAHDATUL ‘ULAMA berbintang 4 di bawah. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al - Ghazali dan Junaid Al - Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.

Mazhab Ahlus-Sunnah yang dianut NAHDATUL ‘ULAMA merupakan pendekatan yang multidimensional dari sebuah gugusan konfigurasi aspek-aspek kalam, fikih dan tasawwuf. Ketiganya merupakan kesatuan yang utuh, masing-masing dipilah dalam kesatuan yang satu berbeda atau berlawanan dengan yang lain.<sup>1</sup>

### 3. Basis Pendukung

Dalam menentukan basis pendukung atau warga NAHDATUL ‘ULAMA ada beberapa istilah yang perlu diperjelas, yaitu: anggota, pendukung atau simpatisan, serta Muslim tradisional yang sepaham dengan NAHDATUL ‘ULAMA. Jika istilah warga disamakan dengan istilah anggota, maka sampai hari ini tidak ada satu dokumen resmi pun yang bisa dirujuk untuk itu. Hal ini karena sampai saat ini tidak ada upaya serius di tubuh NAHDATUL ‘ULAMA di tingkat apapun untuk mengelola keanggotaannya.

## **B. Mekanisme Ijtihad Nahdatul ‘Ulama**

Jauh sebelum NAHDATUL ‘ULAMA berdiri, pesantren-pesantren beserta para kiaiinya telah mempraktekkan model musyawarah untuk memperoleh hukum dari kitab-kitab kuning yang sehari-hari dipelajarinya.

Signifikansi bahsul masail demikian tampak dari kenyataan bahwa forum tersebut hanya efektif diikuti oleh kalangan pondok kalangan pesantren atau alumni dari institusi keagamaan tradisional. Sebab penerkaat metodologi dan

---

<sup>1</sup>M. Ali Haidar, *Nahdhatu ‘Ulama dan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 74.

referensi model halaqah yang digunakan dalam pembahasan bahsul masail cukup parallel atau setingkat dengan keserjanaan akademik pondok pesantren.

Nahdatul ‘Ulama adalah *jam’iyah diniyyah ijtima’iyyah* (organisasi sosial keagamaan), maka bahsul masail merupakan misi dari kegiatan-kegiatan Nahdatul ‘Ulama. Karena itu, ada atau tidaknya lembaga formal bahsul masail di daerah-daerah seperti PW NAHDATUL ‘ULAMA, pengurus majelis Wakil Cabang tingkat Kecamatan, pengurus ranting, Pondok Pesantren di lingkungan NAHDATUL ‘ULAMA, tradisi kajian hukum tetap berjalan. Forum bahsul masail diselenggarakan secara periodik dan terbatas untuk wilayah kepengurusannya.

Bahsul Masail di NAHDATUL ‘ULAMA tidak bersifat herarkis, termasuk kekuatan pengikat hukum dari hasil keputusan bahsul masail. Sebagaimana disebutkan dalam sistem pengambilan keputusan hukum dalam bahsul masail: “Seluruh keputusan bahsul masail di lingkungan NAHDATUL ‘ULAMA yang diambil dengan prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di luarnya mempunyai kedudukan sederajat tidak saling membatalkan”.<sup>2</sup>

Metode bahsul masail di lingkungan NAHDATUL ‘ULAMA berkecendrungan pada kitab kuning, yakni hampir sebagian besar materi pelajaran di pondok pesantren, selain ilmu alat, adalah fikih-fikih Mazhab Syafi’i. Seperti kitab *Bughyat al-Mustarsyidin* karya Sayyid Abdurrahman Ba’lawi, *I’ناه Thalibin* karangan Dimyathi (w. 1873 M), *Kifayah al-Akhyar* karangan Taqiyudin

---

<sup>2</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqih Hisab Rukyah*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 99.

al-Dimasqy (w. 1426 M), *al-Muhadzdzab* karya Al-Syairazy (w. 1083 M) dan sejenisnya.

Status keputusan bahsul masail, merujuk pada definisi fatwa, yang berarti pendapat dalam bidang hukum atau *official legal opinion*, maka fatwa bahsul masail adalah fatwa dalam hukum Islam, dan lembaga bahsul masail yang memutuskannya adalah lembaga fatwa (Ifta') yang memberikan fatwa menyangkut kasus yang sudah ada dan mufti yang memutuskan ketentuan hukumnya berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya.

Di Indonesia, ada dua instansi pemerintah yang mengeluarkan fatwa resmi, Departemen Agama dan Mahkamah Agung. Namun fatwa yang terkenal adalah fatwa 'Ulama atau lembaga 'Ulama, semacam bahsul masail NAHDATUL 'ULAMA.

Keberadaan Lajnah Bahsul Masail NAHDATUL 'ULAMA secara konkret dapat dilihat dalam pengantar PB NAHDATUL 'ULAMA untuk *Kumpulan Keputusan Lembaga Bahsul Masail* yang artinya: "Kami berkeyakinan bahwa keputusan organisasi ini akan bermanfaat kepada umat Islam secara umum dan keluarga NAHDATUL 'ULAMA secara khusus. Dengan himpunan ini mereka mengetahui ketentuan hukum agama mereka yang berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan ini. Bagaimana pun sibuknya umat Islam, mereka tidak boleh memandang entengnya, karena dalam shalat, mereka tidak dapat mengucapkan sesungguhnya shalatku, ibdahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Tuhan seluruh alam".<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 105.

### C. Metode Perhitungan Waktu Shalat

Waktu-waktu pelaksanaan shalat telah diisyaratkan oleh Allah swt dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Yang kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad saw dengan amal perbuatannya sebagaimana hadis yang ada.<sup>4</sup>

Hanya saja waktu-waktu shalat yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an maupun hadis hanya berupa fenomena alam, yang kalau tidak menggunakan ilmu falak tentunya akan mengalami kesulitan dalam menentukan awal waktu shalat.

Dalam melakukan perhitungan waktu shalat terdapat tiga istilah yang perlu diketahui, yaitu:

#### 1. Tinggi matahari

Tinggi matahari adalah jarak busur sepanjang lingkaran vertikal dihitung dari ufuk sampai matahari. Dalam ilmu falak disebut *irtifa'us syams* yang biasa diberi notasi  $h_0$  (*higt of sun*).

Tinggi matahari bertanda positif (+) apabila posisi matahari berada di atas ufuk. Demikian pula bertanda negatif (-) apabila matahari di bawah ufuk.

#### 2. Sudut Waktu Matahari

Sudut waktu Matahari adalah busur sepanjang lingkaran harian matahari dihitung dari titik kulminasi atas sampai matahari berada. Atau sudut pada suatu kutub langit selatan atau utara yang diapit oleh garis meridian dengan lingkaran deklinasi yang melewati matahari. Dalam ilmu falak disebut *fadl-ud Da'ir* yang biasa dilambangkan dengan  $t_0$ .

---

<sup>4</sup>Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hlm. 79.

Harga atau nilai sudut waktu adalah  $0^0$  sampai  $180^0$ . Nilai sudut waktu  $0^0$  adalah ketika matahari berada di titik kulminasi atas atau tepat di meridian langit, sedang nilai sudut waktu  $180^0$  adalah ketika matahari berada di titik kulminasi bawah.

Apabila matahari berada di sebelah barat meridian atau di belahan langit sebelah matahari maka sudut waktu bertanda positif (+). Apabila matahari berada di sebelah timur meridian atau di belahan langit sebelah timur maka sudut waktu bertanda negatif (-).

### 3. Ikhtiyat

Ikhtiyat yang diartikan dengan “Pengaman” yaitu suatu langkah pengaman dalam perhitungan awal waktu saat dengan cara menambah atau mengurangi sebesar 1 s/d 2 menit waktu dari hasil perhitungan yang sebenarnya.

Ikhtiyat ini dimaksudkan:

- a. Agar hasil hitungan dapat mencakup daerah–daerah sekitarnya, terutama yang berada di sebelah barat dari 27.5 km.
- b. Menjadikan pembulatan pada satuan terkecil dalam menit waktu, sehingga penggunaanya lebih mudah.
- c. Untuk memberikan koreksi atas kesalahan dalam perhitungan, agar menambah keyakinan bahwa waktu shalat benar-benar sudah masuk, sehingga ibadah shalat itu benar-benar dilaksanakan pada waktunya.



Setelah mengetahui keadaan tinggi matahari dan sudut waktu matahari, kemudian untuk mengetahui pertanda awal waktu shalat atau akhir waktu shalat maka langkah selanjutnya adalah dengan mengetahui kedudukan matahari pada awal waktu shalat.

Kedudukan matahari pada awal waktu shalat tersebut adalah:

#### 1. Waktu Z{uhur

Waktu z{uhur dimulau saat matahari terlepas dari titik kulminasi atas, atau matahari terlepas dari meridian langit. Sudut waktu itu dihitung dari meridian, ketika matahari meridian mempunyai sudut waktu  $0^0$  dan pada saat itu waktu menunjukkan jam 12 menurut waktu matahari hakiki. Hal demikian ini tampak pada peralatan tradisional *Bencet* atau *Sundial* yang biasanya dipasang di depan mesjid, bahwa bayangan paku yang ada padanya menunjukkan jam 12.

Pada saat itu waktu pertengahan belum meunjukkan jam 12, kadang masih kurang atau bahkan lebih dari jam 12. Oleh karenanya, waktu pertengahan pada saat matahari berada di *Meridian Pass* dirumukan dengan  $MP = 12 - e$ .

#### 2. Waktu Ashar

Awal waktu ashar dimulai ketika bayangan matahari sama dengan benda tegaknya, artinya apabila pada saat matahari berkulminasi atas membuat bayangan senilai 0 maka awal waktu ashar dimulai sejak bayangan matahari sepanjang dengan benda tegaknya. Tetapi apabila pada saat matahari berkulminasi sudah mempunyai bayangan sepanjang benda

tegaknya maka awal waktu ashar dimulai sejak panjang bayangan matahari itu dua kali panjang benda tegaknya. Oleh karena itu, kedudukan matahari atau tinggi matahari pada posisi awal waktu Ashar ini dihitung dari ufuk sepanjang lingkaran vertikal. Untuk menentukan tinggi Asar yakni dengan rumus:  $\cotan h_a = \tan z_m + 1$ .

### 3. Waktu Maghrib

Waktu Maghrib adalah waktu ketika matahari terbenam. Perhitungan tentang kedudukan maupun posisi benda-benda langit, termasuk matahari, pada mulanya adalah perhitungan kedudukan atau posisi titik pusat matahari diukur atau dipandang dari titik pusat bumi, sehingga dalam melakukan perhitungan tentang kedudukan matahari terbenam perlu memasukkan Horizontal Parallel matahari, kerendahan ufuk atau Dif, Refraksi atau cahaya dan Semidiameter matahari. Tinggi matahari waktu Maghrib dapat diketahui dengan rumus  $h_o \text{ terbit/terbenam} = - (ku + \text{ref} + \text{sd})$ .

### 4. Waktu Isya

Ketika matahari terbenam, permukaan bumi tidak otomatis langsung gelap. Hal demikian terjadi karena ada partikel-partikel berada di angkasa yang membiaskan sinar matahari, sehingga walaupun sinar matahari tidak mengenai bumi namun masih ada bias cahaya dari partikel-partikel itu. Dalam ilmu falak dikenal dengan “Cahaya Senja” atau “*Twilight*”.

Ketika posisi matahari berada antara  $0^0$  sampai  $-6^0$  di bawah ufuk benda-benda di lapangan terbuka masih tampak batas-batas bentuknya dan

pada saat itu sebagian bintang-bintang terang saja yang baru dapat dilihat. Keadaan seperti ini dalam astronomi dikenal dengan *Civil Twilight*.

Ketika posisi matahari berada antara  $-6^{\circ}$  sampai  $-12^{\circ}$  di bawah ufuk benda-benda di lapangan terbuka sudah samar-samar batas bentuknya, dan pada waktu itu semua bintang terang sudah tampak. Keadaan seperti ini dalam astronomi dikenal dengan *Nautical Twilight*.

Ketika posisi matahari berada antara  $-12^{\circ}$  sampa  $-18^{\circ}$  di bawah ufuk permukaan bumi menjadi gelap, sehingga benda-benda di lapangan terbuka sudah tidak dapat dilihat batas bentuknya dan pada waktu itu semua bintang, baik yang bersinar terang maupun yang bersinar lemah sudah tampak. Keadaan seperti ini dalam astronomi dikenal dengan *Astronomical Twilight*. Pada posisi  $-18^{\circ}$  di bawah ufuk malam sudah gelap karena telah hilang bias partikel (mega merah), maka ditetapkan bahwa awal waktu Isya' apabila matahari  $-18^{\circ}$ .<sup>5</sup> ketika itu cahaya bintang-bintang mencapai titik maksimalnya. ketinggian mataharinya adalah  $= -17^{\circ} + h_{\text{terbit/terbenam}}$ .

#### 5. Waktu Subuh,

Terjadi manakala munculnya fajar shadiq yaitu cahaya putih yang menyebar di ufuk timur, ketinggian mataharinya adalah  $= -19^{\circ} + h_{\text{terbit/terbenam}}$ .

#### 6. Waktu Terbit

Tinggi matahari waktu terbit sama halnya dengan waktu Maghrib. Hanya saja untuk waktu terbit *meridian pass* tidak dipositifkan melainkan dinegatifkan.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 92.

## 7. Waktu Dhuha

Dalam perhitungan ini tinggi matahari Dhuha adalah  $4^{\circ} 30'$

8. Setelah data-data di atas tersedia, kemudian hitung *Meridian Pass*

(Mer. Pass) dengan rumus:

$$\text{Mer. Pass} = 12 - e$$

## 9. Melakukan koreksi interpolasi waktu daerah dengan rumus:

$$\text{Interpolasi Waktu} = (\text{BT}^x - \text{BT}^d) : 15$$

## 10. Menentukan sudut waktu matahari dengan rumus:

$$\cos t = \sin h_o : \cos \phi : \cos \delta - \tan \phi \times \tan \delta$$

Contoh perhitungan, tanggal 25 Desember 2016 konversi dikurang -3 :

Menurut Kalender NAHDATUL 'ULAMA	Menurut ilmu Falak
Zuhur : 11. 56 -3 = 11. 53	Zuhur 11. 56 -3 = 11. 53
Asar 15. 23 -3 = 15. 20	Asar 15. 23 -3 = 15. 20
Maghrib 18. 10 -3 = 18. 07	Maghrib 18. 12 -3 = 18. 09
Isya 19. 25 -3 = 19. 22	Isya 19. 28 -3 = 19. 25
Subuh 04. 15 -3 = 04. 12	Subuh 04. 15 -3 = 04. 12

Syuruq 05. 37 -3= 05. 34	Syuruq 05. 40 -3 = 05. 37
Dhuha 06. 03 -3 = 06. 00	Dhuha 06. 03 -3 = 06. 00